

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : Un.3/KU.01.2/4243⁴/2014

T E N T A N G

PENENTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP
tahun akademik 2014/2015
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 96 tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru pada perguruan tinggi agama di lingkungan kementerian agama tahun akademik 2013/2014. dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 55 tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal Perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan
 - b. bahwa untuk memberikan rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu menetapkan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang penentuan uang kuliah tunggal tahun akademik 2014/2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENENTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) tahun akademik 2014/2015**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Pasal 1

- (1) Biaya Kuliah Tunggal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Uang Kuliah Tunggal adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/ program studi
- (3) Selisih Biaya Kuliah Tunggal adalah besaran Biaya Kuliah Tunggal dikurangi Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung oleh pemerintah melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri (BOPTAN) dan biaya kegiatan lainnya.

Pasal 2

- (1) Uang Kuliah Tunggal terdiri atas 3 (tiga) kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
- (2) Rincian dari setiap kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Pasal 3

- (1) Uang Kuliah Tunggal kelompok I diperuntukkan bagi mahasiswa miskin sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru.
- (2) Uang Kuliah Tunggal kelompok II diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan membayar secara rata-rata
- (3) Uang kuliah tunggal kelompok III diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan membayar di atas rata-rata dan untuk mahasiswa fakultas sains dan teknologi.

Pasal 4

Penentuan untuk penetapan Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 adalah berdasarkan score dari indikator yang menjadi parameter dan pembobotannya sebagaimana dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 5

Penetapan mahasiswa berdasarkan Kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan keseluruhan biaya pendidikan per semester yang ditanggung oleh mahasiswa sampai dengan semester delapan (8) dan selanjutnya mahasiswa wajib memenuhi biaya kuliah sesuai ketentuan yang berlaku apabila memasuki semester sembilan (9) dan seterusnya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak berlaku bagi mahasiswa :

- a. Program sarjana kelas internasional
- b. Mahasiswa sebelum angkatan tahun 2013/2014
- c. Program pascasarjana

Pasal 8

Surat keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 24 November 2014



Prof. DR. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
NIDALANG 5901011990031005